

Pedoman Perilaku Penyuplai

Di Fruit of the Loom ("FOTL") dan perusahaan afiliasi kami, kami berkomitmen menjalankan bisnis sesuai dengan standar etika bisnis tertinggi dan penghormatan terhadap hak azasi manusia serta lingkungan. Kami menuntut komitmen yang sama dari semua fasilitas yang memasok produk kami, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kontraktor, pemegang lisensi, dan mitra bisnis yang ditunjuk lainnya (secara kolektif disebut "penyuplai"). Pedoman Perilaku Penyuplai ini mencerminkan standar yang dengannya kami memastikan bahwa komitmen dipenuhi oleh penyuplai dan dipandu oleh prinsip-prinsip dari Konvensi Mendasar dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Pedoman Perilaku Tempat Kerja dari the Fair Labor Association.

ORANG-SENTRIS

Hubungan Ketenagakerjaan: Pemasok akan mengadopsi dan mematuhi aturan dan ketentuan ketenagakerjaan yang menghormati pekerja dan, setidaknya, melindungi hak-haknya di bawah hukum dan regulasi jaminan sosial dan pekerja nasional dan internasional.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Pemasok akan menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh operasi Pemasok. Ketentuan di fasilitas Penyuplai, termasuk asrama yang dimiliki atau dioperasikan oleh Penyuplai, harus aman, bersih, dan memenuhi atau melampaui persyaratan dari semua hukum dan regulasi yang berlaku tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Pekerja harus dilatih dan diberi perlengkapan untuk melakukan pekerjaannya dengan aman.

Buruh Anak: Pemasok tidak akan mempekerjakan orang yang melanggar ketentuan setempat tentang umur sekolah wajib atau orang yang berusia di bawah umur kerja yang berlaku. Dalam kondisi apa pun, Penyuplai tidak akan mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 15 tahun, kecuali aktor atau model anak-anak dalam periklanan atau media, dan hanya jika sesuai dengan regulasi pekerja anak yang berlaku.

Tenaga Kerja Paksa: Pemasok tidak akan menggunakan tenaga kerja paksa, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tenaga kerja dari penjara, tenaga kerja paksa atau budak, atau tenaga kerja terikat kontrak pelunasan utang. Penyuplai akan melakukan tindakan untuk memastikan bahwa fasilitas tidak digunakan dalam perdagangan manusia dan akan mengawasi rantai pasokannya terhadap praktik-praktik semacam itu.

Pelecehan atau Kekerasan: Pemasok harus memperlakukan semua karyawan dengan rasa hormat dan harga diri. Penyuplai akan memiliki prosedur untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja yang dikenai kekerasan atau pelecehan fisik, seksual, psikologi, atau verbal.

Non-Diskriminasi: Pemasok tidak akan melakukan diskriminasi dalam hal ketenagakerjaan termasuk penerimaan pekerja, kompensasi, kemajuan karier, disiplin, penghentian, atau pensiun dengan alasan gender, ras, agama, usia, ketunaan, orientasi seksual, kewarganegaraan, afiliasi serikat, pendapat politik, grup sosial, atau asal-usul etnis.

Jam Kerja: Pemasok tidak akan mengharuskan pekerja untuk bekerja melebihi jam kerja reguler atau lembur yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Pada saat kapan pun, minggu kerja reguler tidak boleh melebihi 48 jam, dan pekerja diizinkan setidaknya 24 jam berturut-turut untuk beristirahat dalam periode 7 hari. Semua pekerjaan lembur harus berdasarkan kesepakatan. Penyuplai tidak akan meminta diadakannya pekerjaan lembur secara teratur dan akan memberi kompensasi dengan tingkat premium untuk pekerjaan lembur itu. Selain daripada kondisi luar biasa, jumlah jam kerja reguler dan lembur dalam satu minggu tidak akan melebihi 60 jam.

Kompensasi: Setiap pekerja berhak mendapat kompensasi untuk satu minggu pekerjaan reguler yang memenuhi kebutuhan dasar pekerja itu dan memberi sisa penghasilan untuk kebutuhan pribadi lainnya. Penyuplai akan membayar setidaknya upah minimum atau uang yang berlaku yang tepat, yang mana yang lebih tinggi, sesuai dengan semua persyaratan hukum dan memberikan segala tunjangan yang diwajibkan oleh hukum atau kontrak. Saat kompensasi tidak memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan tidak memberi sisa penghasilan yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, Penyuplai akan mengambil langkah yang tepat yang berusaha memberi tingkat kompensasi yang mampu memenuhi hal itu.

Kebebasan Berserikat dan Perundingan Secara Kolektif (Collective Bargaining): Pemasok harus mengakui dan menghormati hak pekerja untuk berserikat dan berunding secara kolektif.

MENGINGAT-DUNIA

Penyuplai akan melakukan tindakan-tindakan bertanggung jawab untuk menghilangkan dampak buruk dari operasinya pada lingkungan. Setidaknya, ini mengharuskan Penyuplai mematuhi semua hukum setempat dan internasional yang

berlaku yang melindungi lingkungan, termasuk penyimpanan dan pembuangan yang sesuai terhadap bahan-bahan berbahaya, dan berusaha menjalankan bisnis dengan cara yang meminimalkan konsumsi energi dan limbah, mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya alam, dan memaksimalkan daur ulang.

OTENTISITAS PRODUK

Kepatuhan pada Hukum: Selain dari memenuhi persyaratan dari Pedoman Perilaku ini, Pemasok harus mematuhi semua hukum, regulasi, dan traktat lainnya yang berlaku untuk berbagai operasinya.

Etika Bisnis: Korupsi, pemerasan, penggelapan, atau kekeliruan representasi sumber produk atau material oleh penyuplai, dalam bentuk apa pun, adalah hal sangat dilarang. Larangan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, menawarkan atau menerima suap dengan imbalan keuntungan yang tidak semestinya atau ketidakmampuan untuk mengungkapkan sumber bahan baku saat diminta. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat menyebabkan penghentian segera terhadap Penyuplai oleh FOTL dan membuat Penyuplai berhadapan dengan hukum.

Subkontraktor: Pemasok tidak akan memanfaatkan jasa subkontraktor dalam pembuatan produk atau komponen FOTL tanpa izin tertulis dari FOTL dan hanya melakukan itu setelah subkontraktor menyetujui secara tertulis untuk mematuhi Pedoman Perilaku ini.

Kepatuhan Khusus: Pemasok akan mematuhi semua peraturan kepabeanan dan membuat serta menjalankan program untuk melindungi dirinya dari pengiriman produk secara ilegal.

Keamanan: Pemasok akan menjalankan prosedur keamanan untuk melindungi masuknya kargo tanpa manifes (mis. narkoba dan barang terlarang lainnya) ke dalam pengiriman produk FOTL, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kepatuhan pada ketentuan Kemitraan Kepabeanan-Perdagangan Terhadap Terorisme (Customs-Trade Partnership Against Terrorism/C-TPAT) untuk pengiriman ke Amerika Serikat.

PENERAPAN DAN PENEGAKAN


Persyaratan Posting: Penyuplai akan memposting Pedoman Perilaku ini di lokasi yang mencolok yang dapat diakses oleh semua karyawan dan pengunjung dalam bahasa yang dipahami oleh setiap karyawan, termasuk pekerja migran asing. Penyuplai akan mengomunikasikan dan melatih semua pekerja setiap tahun tentang unsur-unsur dari Pedoman Perilaku ini.

Penyimpanan Catatan: Pemasok akan menyimpan catatan yang lengkap dan akurat dalam hal setiap elemen dari Pedoman Perilaku ini sehingga dapat melakukan verifikasi terhadap kepatuhan.

Panduan Pemasok; Panduan Kepatuhan Sosial Penerima Lisensi: Jika berlaku, Pemasok akan mematuhi persyaratan yang dirinci dalam Panduan Pemasok dan/atau Panduan Kepatuhan Sosial Penerima Lisensi, yang dapat ditemukan di situs web perusahaan FOTL www.fotlinc.com.

Penilaian dan Tindakan Perbaikan: FOTL memanfaatkan auditor internal dan mandiri untuk melakukan penilaian di lokasi untuk memastikan kepatuhan pada Pedoman Perilaku ini. Penyuplai akan bekerja sama sepenuhnya dalam semua penilaian dan akan menyediakan catatan kepatuhan yang terperinci untuk peninjauan. Pemasok akan bekerja sama dengan FOTL untuk mengembangkan rencana tindakan perbaikan demi menangani area-area yang belum memenuhi kepatuhan dengan cara yang wajar.

Pelaporan pelanggaran: Untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku ini, hubungi Corporate Social Responsibility Department dari FOTL di nomor telepon + 1-270-935-2588, dengan E-mail di code@fotlinc.com, atau dengan memindai kode di sebelah kanan menggunakan perangkat seluler. Silakan berikan informasi terperinci tentang para pihak yang terlibat dan dugaan pelanggaran itu, langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah secara langsung, dan informasi kontak supaya kami dapat berkomunikasi secara rahasia tentang kekhawatiran itu. Kami sangat melarang tindakan pembalasan terhadap orang yang melaporkan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini atau membantu atau turut serta dalam bentuk apa pun dalam segala penyelidikan terhadap kemungkinan pelanggaran pada Pedoman Perilaku ini. Segala tindakan pembalasan harus dilaporkan kepada FOTL seperti diterangkan di atas.



Rev. Februari 2022



VANITY FAIR.

JERZEES.